

ABSTRAK

Eliano Farrell Al Fawwazi : **Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini mengusung tema hukum pidana yang terkonsentrasi dengan kejahatan berbasis teknologi yang dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kemajuan sistem teknologi. Dalam konteks ini, peretasan jaringan internet termasuk kejahatan dunia maya terkait dengan pencurian informasi atau dokumen elektronik yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Quran, sedangkan peneliti ingin meninjau dari unsur-unsur *jarimah*. Apabila ditinjau berdasarkan unsur-unsur *jarimah* bahwa tindakan peretasan jaringan internet dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, tetapi aturannya belum jelas dalam Al-Quran sehingga dalam hal ini peneliti ingin meninjau dari sudut pandang *jarimah ta'zir*.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui tindak pidana peretasan jaringan internet dalam pasal 31 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, (2) untuk mengetahui sanksi tindak pidana peretasan jaringan internet dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, (3) untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana peretasan jaringan internet dalam pasal 31 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dengan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam skripsi ini mengkorelasikan konsep *jarimah ta'zir* yang disesuaikan dengan teori *Maqashidu Syariah* yang berkaitan dengan *hifdzul mal* (Memelihara harta) sebagai solusi untuk mengatur cara memelihara dan menjaga segala macam bentuk harta tiap muslim, namun praktek di lapangannya disalahgunakan dengan cara yang lebih modern, seperti tindakan peretasan jaringan internet. Sehingga dalam hal ini peneliti mencoba untuk merelevansikannya dengan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa suatu objek permasalahan peretasan (*Cracking*) dengan pemikiran kritis terkait permasalahan *cybercrimes* menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) berbasis sumber data primer pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan aspek Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peretasan jaringan Internet adalah kejahatan dunia maya melalui perantara jaringan internet dengan penyalahgunaan komputer. Adapun objek yang diretas berupa alat elektronik melalui perantara perangkat WiFi. Objek yang dicurinya, seperti jaringan internet (kuota), data/dokumen pribadi rahasia, dan saldo *e-wallet* yang terdapat dalam gawai korban. Tindak pidana peretasan jaringan dalam hukum pidana positif dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dalam Pasal 47 UU ITE dan dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam ranah *jarimah ta'zir*, sehingga yang berwenang dalam menetapkan hukuman, yakni *ulil amri* atau Hakim dengan tujuan pokok berupa pengajaran, pendidikan, dan pencegahan. Peretasan jaringan Internet dapat direlevansikan dengan tindak pidana pencurian.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pencurian, Peretasan